

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI (PENYELESAIAN) ATAS PAILITNYA KOPERASI

ASPIN ARUAN

ABSTRACT

The legal consequence of the liquidation of cooperative is that its legal entity status continues to exist before its liquidation is registered in the Indonesian National Gazette. Cooperative cannot take legal action unless it is necessary to settle the assets of the liquidated cooperative, the cessation must be followed with liquidation, the cooperative business is terminated unless it is for liquidation, the authority of administrator and supervisor is deactivated, the authority of administrator is taken over by the liquidator, "the cooperative is under liquidation/settlement", once the agreement has been run can be terminated, the members of cooperative are no longer allowed to resign. Legally, the distribution of the assets of liquidated cooperative is done by taking action of settlement including listing and collecting the assets of the cooperative, verifying the debt of the cooperative, determining the procedures of distributing the assets of liquidated cooperative, paying the creditor with paying attention to law of guarantee and determining the creditor scale of priority, paying the remaining assets of liquidation proceeds to the members of cooperative capital certificate holders.

Keywords: Deactivation, Liquidation/Settlement, Cooperative

I. Pendahuluan

Koperasi simpan pinjam (KSP) menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu satunya usaha yang melayani anggota.¹ Koperasi sebagai bisnis juga memerlukan modal jika mau berusaha dan berhasil, berkembang, berdaya hasil, dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing.² KSP dalam kegiatan usahanya memerlukan modal terutama untuk melayani anggota dan menyalurkan dana tersebut berupa pinjaman kepada anggotanya, koperasi lain dan anggotanya. Modal koperasi terdiri setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal tersebut modal koperasi dapat berasal dari sumber lain.³

¹ Pasal 84 ayat 4 UU No. 17 Tahun 2012

² Hans Munkner, *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, [Jakarta: Reka Desa, 2011], hlm,82.

³ Pasal 66 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2012 Modal Koperasi dapat bersumber dari : 1.Hibah. 2.Modal penyertaan. 3.Modal pinjaman yang berasal dari: a).Anggota b).Koperasi lainnya dan/atau anggotanya c). bank dan lembaga keuangan lainnya, d). penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau e Pemerintah dan Pemerintah Daerah.dan/atau 4. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koperasi dapat meminjam uang dari anggota dalam bentuk simpanan deposito (*saving deposits*) atau dari sumber lain seperti koperasi sekunder (pinjaman silang dilingkungan koperasi kredit), bank atau investor lain.⁴

Koperasi berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman kepada pemilik dana simpanan baik yang bersumber dari anggota maupun pihak lain. Uang penyimpan dana simpanan yang tidak mampu dibayar koperasi kepada pemilik dana simpanan merupakan ciri-ciri dari kebangkrutan secara ekonomi, dan akan membawa konsekuensi kebangkrutan secara hukum.

Koperasi yang bangkrut secara *financial* dapat dimohonkan pailit sebagai alternatif jalan keluar dari kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan bisa berupa *economi failure* (kegagalan ekonomi) yaitu pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya, *business failure* yang menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditor, *technical insolvensi* yaitu tidak memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, *insolvensi in bankruptcy* yaitu jika nilai buku hutang melebihi nilai pasar asset, dan *legal bankruptcy* yaitu bangkrut secara hukum yang telah diajukan tuntutan resmi dengan undang-undang.⁵

Putusan pernyataan pailit terhadap KSP membawa dampak besar bagi para kreditor, KSP pailit tersebut. Hal ini menjadi persoalan bagaimana kreditor mendapatkan hak-haknya atas debitor pailit⁶ jika koperasi pailit berada dalam keadaan insolvensi, sehingga koperasi tersebut harus dibubarkan.

Salah satu masalah hukum adalah pembubaran badan hukum (*recht person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Pembubaran badan hukum berkaitan erat dengan penyelesaian hak dan kewajiban subjek hukum tersebut.

Koperasi yang dibubarkan harus dilakukan perbuatan hukum likuidasi/penyelesaian⁷ hak dan kewajiban koperasi tersebut terhadap kepada para anggota pemegang sertifikat modal koperasi maupun kepentingan kreditor dan

⁴Hans Munkner, *Loc. Cit*

⁵Khaira Amalia Fachrudin, *Kesulitan Keuangan Perusahaan dan Personal*, *Sebab Akibat Prediksi Tata Kelola Peluang Survive antisipasi Rekomendasi Dzikir* [Medan: USU Press, 2008], hlm. 2-3, Lihat Juga M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm, 54-55..

⁶Imran Nating, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, [Jakarta; PT Raja Grafiika Persada, 2005], hlm, 11

⁷Mengatur tentang penyelesaian hak dan kewajiban koperasi yang dibubarkan berdasarkan pasal 102 UU No. 17 Tahun 2012.

pihak ketiga. Likuidator dalam UU No. 17 Tahun 2012 disebut “Tim Penyelesai” dan sesuai dengan namanya penyelesai (likuidator) akan mengurus seluruh penyelesaian atas nama koperasi yang bersangkutan, sehingga tidak lagi terdapat urusan yang masih menjadi tanggungan koperasi.⁸

Pembubaran koperasi merupakan suatu langkah hukum yang diambil terhadap koperasi atas alasan-alasan hukum tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2012.⁹ Untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta badan hukum koperasi dalam likuidasi dibentuk tim likuidator (tim penyelesai).

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi dasar didalam pembahasan tesis ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pembubaran koperasi yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana menurut hukum pembagian harta koperasi dalam likuidasi?

Adapun yang tujuan dari penelitian tesis ini berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum pembubaran koperasi yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah menurut hukum pembagian harta koperasi dalam likuidasi.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*juridic normatif*). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁰ Untuk memperoleh data penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data

⁸ Ahmad Ichsan , *Dunia Usaha Indonesia Segi Hukum, Segi Manajemen, Struktur/ Bentuk Hukum, Kebijakanaksanaan Pemerintah* [Jakarta: PT Pradnya Paramita], 1986, hlm, 454.

⁹ Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota, jangka waktu berdirinya berakhir maupun keputusan menteri.

¹⁰ Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* , [Jakarta: UI Press, 2010], hlm, 93.

sekunder yaitu bahan pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder¹¹ seperti :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terutama buku-buku teks berisi prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi¹² termasuk skripsi, tesis dan disertasi.¹³

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Keseluruhan data yang diperoleh baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu “analisis data yang tidak menggunakan angka-angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data bukan kuantitas”¹⁴ tetapi analisis dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif-induktif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menteri dapat membubarkan koperasi apabila:¹⁵

1. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
2. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

¹¹ Soerjono Soekamto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat* [Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983], hlm 24

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, [Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005], hlm, 146.

¹³ *Ibid*, hlm, 155

¹⁴ H.Salim, HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* [Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013], hlm, 19.

¹⁵ Pasal 105 UU No. 17 Tahun 2012

Kewenangan untuk membubarkan koperasi tersebut timbul sebagai konsekuensi dari:¹⁶

- a. Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi melalui kegiatan penyuluhan, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan.
- b. Salah satu tugas pemerintah dalam upaya menciptakan iklim serta kondisi dimaksud, adalah mewujudkan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri.

Berdasarkan Pasal 105 UU No. 17 Tahun 2012 menyebutkan salah satu alasan pembubaran koperasi karena koperasi diputus pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Niaga sesuai dengan UU No 37 tahun 2004 tentang UUK-PKPU.

Jika koperasi tidak lagi mampu melunasi utang-utangnya kepada para kreditor atau jika seluruh jumlah utangnya melebihi prosentasi tertentu dari harta kekayaan koperasi, termasuk utang-utang perorangan dari para anggotanya, maka badan pengurus koperasi itu harus mengajukan permohonan untuk penyelesaian kepailitan (*petition in bankruptcy*).¹⁷

Pembubaran koperasi karena diputus pailit oleh Pengadilan Niaga, menimbulkan dua bentuk atau model pembubaran koperasi yaitu :¹⁸

1. Pembubaran koperasi berlakunya demi hukum (*by the operation of law*).

Akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.¹⁹

2. Pembubaran koperasi berlaku secara *Rule of Reason*.

¹⁶ Menimbang pada PP No 17 Tahun 1994.

¹⁷ Hans-H.Munkner, *10 Kuliah mengenai Hukum Koperasi 10 Lectures of Co-operative Law*, [Jakarta: Rekadesa, 2012], *Cit*, hlm 178

¹⁸ Bandingkan Arif Indra Setyadi, *Analisa Hukum Tentang Pembubaran (Likuidasi) Perseroan Terbatas (PT) Akibat Keputusan Pailit Pengadilan Niaga*, Mahasiswa Pasca Sarjana Kenotariatan UNDIP 2011

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU NO. 37 Tahun 2004), [Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005], hlm 65-66.

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*, adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Jadi perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula persetujuan institusi tertentu.

Menurut UU No. 37 Tahun 2004 bahwa kepailitan badan hukum termasuk badan hukum koperasi tidak secara otomatis terjadi pembubaran koperasi oleh masih dimungkinkan koperasi pailit direhabilitasi apabila mampu membayar lunas utangnya. Kepailitan koperasi yang berakhir karena tidak terjadi perdamaian atau tidak dapat membayar lunas hutangnya atau telah dinyatakan insolvensi, maka terhadap hal demikian pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi.²⁰ Jika keadaan ini terjadi maka tindakan hukum yang akan dilakukan adalah melakukan pembubaran koperasi oleh pemerintah yang diikuti penyelesaian/ likuidasi koperasi.

Untuk kepentingan kreditor dan anggota koperasi, menteri wajib segera menyelenggarakan penyelesaian pembubaran terhadap koperasi yang dibubarkan. Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi Dalam Penyelesaian".²¹

Pembubaran koperasi sebagai badan hukum tentu mempunyai akibat hukum baik menyangkut hak dan kewajiban terhadap anggota pemegang sertifikat modal koperasi, pengurus, pengawas, karyawan, kreditor dan likuidator. Ketika suatu koperasi dibubarkan kepentingan-kepentingan para kreditor koperasi terpengaruh secara khusus, jika harta kekayaan koperasi tidak cukup untuk menutupi semua tuntutan (*claim*) yang diajukan oleh para kreditor.²²

Akibat hukum apabila koperasi dibubarkan adalah :

1. Status badan hukum koperasi masih tetap ada.
2. Pembubaran wajib diikuti likuidasi/penyelesaian.
3. Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum.

²⁰ Eduard Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan)*, [Bandung: CV Mandar Maju, 2012], hlm, 178.

²¹ Pasal 9 PP No. 17 Tahun 1994

²² Hans-H.Munkner, *10 Kuliah mengenai Hukum Koperasi 10 Lectures of Co-operative Law, Op.Cit*, hlm 172

4. Pembubaran koperasi harus diberitahukan kepada semua kreditor.
5. Pembubaran koperasi dilaporkan kepada menteri.
6. Koperasi tidak dapat menjadi penggugat dan tergugat.
7. Perkara sedang berjalan ditangguhkan.
8. Semua kekuasaan pengurus beralih kepada likuidator/tim penyelesaian.
9. Kekuasaan Pengawas dibekukan.
10. Kekuasaan rapat anggota koperasi dibekukan, kecuali dalam hal laporan terakhir dari likuidator/tim penyelesaian, yang memang harus diberikan kepada rapat anggota.
11. Koperasi tidak dapat lagi mengubah asetnya, kecuali yang dilakukan oleh likuidator/ tim penyelesaian dalam rangka pemberesan harta koperasi.
12. Menjadi *restriksi* terhadap debitor tidak boleh lagi kekuasaan kreditornya untuk memproses dengan proses hukum lainnya.
13. Sewa menyewa antara koperasi dengan pihak lain dihentikan.
14. Surat-surat kepada koperasi dalam likuidasi/penyelesaian ditujukan kepada likuidator/tim penyelesaian.
15. Barang barang berharga milik koperasi dalam likuidasi disimpan oleh likuidator, adalah konsekuensi beralihnya tugas dari pengurus koperasi dalam likuidasi kepada likuidator/tim penyelesaian.
16. Hak hak tertentu dari koperasi dalam likuidasi tetap berlaku seperti Koperasi dapat membatalkan kontrak berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata.²³ Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata²⁴ secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik.
17. Setelah pembubaran anggota koperasi tidak dapat lagi mengundurkan diri.
18. Koperasi tidak kehilangan status badan hukumnya.

²³ Pasal 1266 KUH Perdata “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

²⁴ Pasal 1267 KUH Perdata Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

19. Koperasi tidak dapat lagi menerima anggota baru.
20. Anggaran dasar tetap berlaku.
21. Harta koperasi dalam likuidasi diambil alih oleh likuidator.
22. Pengurus tidak berwenang lagi mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang berhak mewakili koperasi baik didalam dan diluar pengadilan adalah pengurus berdasarkan pasal 58 ayat 2 UU No. 17 tahun 2012.
23. Pengurus dapat diminta pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana.
24. Bisnis dari koperasi tersebut dihentikan. Koperasi tetap menjalankan kegiatan sejauh untuk kepentingan pemberesan dan pembubarannya saja.
25. Di belakang nama koperasi di bubuhkan kata “dalam penyelesaian”.
26. Akibat Pembubaran koperasi terjadi PHK.²⁵

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tidak mengatur bagaimana untuk membagikan harta koperasi dalam likuidasi/ kepada para kreditor maupun kepada anggota pemegang sertifikat modal koperasi. Pasal 108 huruf (c) UU menyebutkan menyelesaikan hak dan keuangan keuangan kepada pihak ketiga, dan huruf (d) menyebutkan membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota. Pasal 11 huruf (e) PP No.17 Tahun 1994 menyebutkan menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya dan huruf (f) menyebutkan menggunakan sisa hasil kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi. Pasal 33 PP No 9 Tahun 1995 menyebutkan dalam penyelesaian, pembayaran kewajiban KSP atau USP dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut :

1. Gaji pegawai yang terutang.
2. Biaya perkara di pengadilan.
3. Biaya lelang.
4. Pajak KSP dan USP.
5. Biaya kantor, seperti listrik, air, telepon, sewa dan pemeliharaan gedung

²⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, [Jakarta: Grafiti, 2009], hlm. 198

6. Penyimpan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/ penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim Penyelesaian berdasarkan persetujuan Menteri.

7. Kreditor lainnya.

Jadi pengaturan pembagian asset koperasi tersebut masih sangat sumir, maka timbul pertanyaan bagaimana membagi harta koperasi dalam likuidasi baik setelah dilakukan penjualan asset koperasi dalam likuidasi menurut hukum ? Bagaimana jika harta koperasi dalam likuidasi tidak cukup untuk membayar hutang koperasi kepada para kreditor?

Penjelasan secara hukum pasal 33 PP No 9 Tahun 1995 tersebut diatas adalah

1. Gaji pegawai yang terutang.

Gaji pegawai yang terutang didahulukan pembayarannya sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.” dan Penjelasan Pasal 95 ayat 4 menyebutkan yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya. Pasal 1149 ayat 4 KUH Perdata menyebutkan upah karyawan yang dibayarkan dari hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 1138 KUH Perdata.²⁶

2. Biaya perkara di pengadilan.

Biaya eksekusi untuk benda bergerak/tidak bergerak yang tertentu sesuai dengan Pasal 1139 ayat 1 KUH Perdata. Biaya perkara karena pelelangan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak pada umumnya sesuai dengan Pasal 1149 ayat 1 KUH Perdata.

3. Biaya lelang.

²⁶ Pasal 1138 KUH Perdata, Hak-hak istimewa itu dapat mengenai barang-barang tertentu, atau dapat juga mengenai semua barang-barang bergerak dan tak bergerak, pada umumnya. Yang pertama didahulukan daripada yang kedua.

Pasal 1137 KUH Perdata menyebutkan hak didahulukan kantor lelang tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu.

4. Pajak KSP dan USP.

Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP “kreditor piutang pajak mempunyai kedudukan di atas kreditor separatis”. Dalam hal kreditor separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya, maka kedudukan tagihan pajak di atas kreditor separatis hilang. Pasal 1137 KUH Perdata ditentukan hak didahulukan milik negara (pajak), tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu.

5. Biaya kantor, seperti listrik, air, telepon, sewa dan pemeliharaan gedung.

Pasal 1139 ayat 3, 4 dan 5 KUH Perdata biaya yang didahulukan yaitu uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala biaya untuk menyelamatkan suatu barang dan biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya.

6. Penyimpan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/ penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim Penyelesaian/ Likuidator berdasarkan persetujuan Menteri. “Keditur yang mempunyai kedudukan sama (*paripasu, konkuren*) dibayar seimbang (*pond-pond gewijs*) menurut besar kecilnya hutang (Pasal 1132 KUH Perdata).”²⁷

7. Kreditor lainnya.

Kreditor Pemegang gadai dan hipotik (Pasal 1133 KUH Perdata).²⁸
Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) dan Kreditor Pemegang Jaminan Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996).

Pembagian harta koperasi dalam likuidasi dapat menggunakan analogi jika koperasi pailit berdasarkan UUK-PKPU No. 37 Tahun 2004, oleh karena UU No 17 Tahun 2012 tidak mengatur tentang penjualan harta koperasi dalam likuidasi/ penyelesaian maka untuk itu dapat digunakan cara penjualan harta pailit

²⁷ Mariam Darus Badulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, [Bandung: Alumni, 1994], hlm, 132.

²⁸ *Ibid*

menurut UU No 37 Tahun 2004 sebagai *lex specialis* dan UU No. 17 Tahun 2012 sebagai *lex generalis* dalam hal pembubaran koperasi karena pailit.

Dengan menggunakan *argumentum analogi* UU No 37 Tahun 2004, tugas kurator²⁹ dapat dipergunakan menjadi pedoman likuidator/ tim penyelesai dalam melakukan pemberesan dan menjual semua harta koperasi dalam likuidasi dengan melakukan:

1. Menyusun daftar pembagian harta koperasi dalam likuidasi.³⁰
2. Membuat daftar pembagian yang rincian memuat penerimaan dan pengeluaran.³¹
3. Membuat daftar kreditor konkuren.
4. Melaksanakan pembayaran kepada kreditor:³²
 - a. Yang mempunyai hak diistimewakan termasuk didalamnya yang hak istimewa dibantah.
 - b. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sepanjang mereka tidak mengeksekusi hak kebendaan yang diagunkan kepadanya.
5. Jika hasil penjualan benda jaminan oleh kreditor separatis tidak mencukupi membayar seluruh piutang kreditor yang didahulukan maka kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.³³
6. Biaya likuidasi dibebankan kepada harta koperasi dalam likuidasi kecuali terhadap jaminan kebendaan telah dijual oleh kreditor.³⁴

Pembagian harta koperasi yang likuidasi apabila uang tunai cukup, setelah penjualan harta koperasi dalam likuidasi, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan *asas prorata (pari passu prorata parte)*.

²⁹ Bandingkan dengan, Edward Manik, *Op. Cit*, hlm 172-173

³⁰ Analogi pasal 189 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004

³¹ Analogi pasal 189 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004

³² Analogi pasal 189 ayat 4 UU No. 37 Tahun 2004

³³ Analogi pasal 189 ayat 5 UU No. 37 Tahun 2004

³⁴ Analogi pasal 191 ayat 5 UU No. 37 Tahun 2004

Dalam praktiknya pembagian asset umumnya dilakukan dengan penjualan asset dan hasilnya dibagikan secara proporsional dalam bentuk uang tunai kepada para kreditor. Proses dari hasil penjualan asset yang tidak ada jaminannya diberikan kepada para kreditor berdasarkan jenis piutang masing-masing. Tipe jaminan yang berbeda memiliki hak yang berbeda juga tergantung ketentuan dan juga peraturan lainnya.³⁵ Kreditor dibayar setelah seluruh kreditor preferen dilunasi piutangnya. Dalam penjualan asset koperasi harus diperhatikan ketentuan pengalihan benda tidak bergerak dan bendak tidak bergerak. Penjualan benda tetap hak atas tanah harus dilakukan dengan akta PPAT.

Setelah dilakukan penjualan asset koperasi dalam likuidasi jika terdapat cukup uang tunai, likuidator/ tim penyelesai melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan³⁶.

Dalam hal hasil penjualan benda jaminan tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.³⁷ Untuk kreditor yang piutangnya diterima dengan bersyarat maka besarnya jumlah bagian kreditor tersebut dalam daftar pembagian di hitung berdasarkan prosentase dari seluruh jumlah piutang.³⁸

Dalam pembagian asset koperasi untuk penyelesaian utang koperasi dalam penyelesaian/likuidasi harus dilakukan berdasarkan urutan terlebih dahulu yaitu:

1. Piutang yang diistimewakan.
2. Piutang kepada pihak luar didahulukan daripada piutang kepada pemegang sertifikat modal koperasi, pengurus atau pengawas.
3. Apabila ada kelebihan asset dari hasil likuidasi diserahkan kembali kepada pemegang sertifikat modal koperasi dalam penyelesaian/likuidasi.
4. Pembagian harta koperasi yang dilikuidasi terhadap utang pajak yang didahulukan.

³⁵ Menjadi Kreditor Yang Efektif dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), <http://www.pn-medankota.go.id/v2/index.php/panitera/layanan-perkara-lainnya/kepailitan/135-hak-kreditor>, diakses tanggal 22 Juni 2013

³⁶ Analogi Pasal 188 UU No. 37 Tahun 2004

³⁷ Analogi Pasal 189 ayat 5 UU No. 37 Tahun 2004

³⁸ Pasal 190 UU No. 37 Tahun 2004

Para kreditor adalah sama (*paritas creditorim*) dan karenanya mempunyai hak yang sama atas eksekusi harta dalam likuidasi sesuai dengan besarnya tagihan masing masing (*pari pasu pro rata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal perkecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan KUH Perdata dan perundang undangan lain. Dengan demikian *asas paritas creditorium* berlaku bagi kreditor konkuren saja.³⁹ Dalam likuidasi/ penyelesaian koperasi, semua kreditor yang mempunyai piutang kepada koperasi adalah sama (*paritas creditorim*) karena mereka mempunyai hak yang sama atas harta koperasi dalam likuidasi sesuai dengan besarnya tagihan masing masing, adalah konsekuensi dari Pasal 1131 KUH Perdata.

Pembagian harta koperasi dalam likuidasi menurut hukum.

1. Harta yang bukan harta koperasi dalam penyelesaian /likuidasi harus dikeluarkan terlebih dahulu yaitu:⁴⁰
 - a. Harta dengan kontrak pinjam pakai.
 - b. Harta dengan kontrak titipan.
 - c. Harta dengan kontrak sewa menyewa atau sewa beli
 - d. Harta dengan kontrak leasing.
 - e. Harta dengan jaminan fidusia, dalam hal ini termasuk juga ke dalam kategori kreditor separatis.
 - f. Harta yang mempunyai hak retensi (Pasal 575, Pasal 1159 dan Pasal 1616 KUH Perdata).
 - g. Harta dengan hak penahanan kepemilikan (*reservation of title*).
2. Seluruh hutang koperasi dalam likuidasi juga harus dikeluarkan dari harta koperasi dalam penyelesaian/ likuidasi
3. Kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan hutangnya.
4. Kreditor separatis menduduki urutan tertinggi, kecuali ditentukan lain oleh undang undang.

Ketentuan Pasal 33 PP No. 5 Tahun 1995 tidak membedakan jenis-jenis kreditor. Berdasarkan Pasal 33 huruf (a) sampai (e) adalah kreditor preferen yang

³⁹ Imran Nating, *Op.Cit*, hlm 46

⁴⁰ Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, [Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003], Cit, hlm 195.

haknya didahulukan pembayarannya karena ditentukan oleh undang-undang. Yang termasuk kreditor preferen koperasi adalah kreditor yang mempunyai hak istimewa seperti gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di Pengadilan, biaya lelang, pajak KSP dan USP sedangkan Pasal 33 huruf (f) dan (g) adalah kreditor konkuren. Apakah kreditor lainnya yang disebut pada huruf (g) termasuk kreditor separatis ? Maka seharusnya Pasal 33 tersebut mengatur kreditor separatis (kreditor pemegang jaminan kebendaan). Dalam hubungannya dengan aset-aset koperasi likuidasi, kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi: "Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Kreditor preferen hanya memiliki hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta koperasi likuidasi berdasarkan sifat piutangnya.

Dalam kepailitan yang merupakan sita umum atas harta kekayaan debitor kedudukan kreditor separatis mempunyai kedudukan yang tinggi. Menurut Pasal 21 UUHT, memberikan jaminan terhadap pemegang Hak Tanggungan dimana apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit. Dalam Pasal 21 UUHT menyatakan "apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini", sehingga obyek hak tanggungan tidak akan disatukan dengan harta kepailitan untuk dibagi kepada kreditor-kreditor lain dari pemberi hak tanggungan. Ketentuan Pasal 21 UUHT ini memberikan penegasan mengenai kedudukan yang preferen dari pemegang hak tanggungan terhadap kreditor-kreditor lain. Pasal 21 UUHT ini juga dapat *dianalogikan* berlaku dalam koperasi likuidasi.

Ongkos-ongkos likuidasi menduduki urutan tertinggi setelah kreditor separatis, dan harus dibebani kepada setiap kreditor preferensi yang bukan separatis. Ongkos-ongkos likuidasi (termasuk *fee likuidator*) menempati kedudukan yang paling tinggi, tetapi dibawah posisi utang dengan hak jaminan (kreditor separatis).⁴¹ *Argurmentasi analogi* UU No. 37 Tahun 2004 yaitu jumlah

⁴¹ *Ibid.*

biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dibebankan kepada debitor.⁴² Biaya dan imbalan jasa kurator harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.⁴³ Cara pemotongan ongkos-ongkos likuidator ini dilakukan pada tiap bagian harta likuidasi.⁴⁴ Semua biaya likuidasi dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta koperasi dalam likuidasi, kecuali setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi pembubaran koperasi dengan menjual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.⁴⁵

Likuidator dalam membagi harta koperasi dalam likuidasi harus mendahulukan pembayaran piutang yang diistimewakan untuk barang tertentu dari piutang diistimewakan secara umum. Piutang-Piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut, dan ditagih menurut urutan yang disebut dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1139 KUH Perdata.

Piutang diistimewakan secara umum mempunyai urutan didahulukan sesuai nomor penyebutan dalam KUH Perdata. Piutang diistimewakan secara umum mempunyai urutan didahulukan sesuai nomor penyebutan dalam KUH Perdata dengan ketentuan :

- a. Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu yang termasuk harta koperasi dalam likuidasi/ penyelesaian dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa

⁴²Analogi Pasal 18 ayat 4 UU No.37 Tahun 2004

⁴³ Analogi Pasal 18 ayat 5 UU No.37 Tahun 2004

⁴⁴ Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Op. Cit, hlm 199

⁴⁵ Analogi dari Pasal 191 UU No.37 Tahun 2004

mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.⁴⁶

- b. Dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dijual, setelah kepada kreditor yang didahulukan tersebut diberikan pembagian maka pada waktu diadakan pembagian lagi, hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima sebelumnya.⁴⁷
- c. Pembayaran kepada kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewanya dibantah dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi pembubaran koperasi dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.
- d. Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Urutan prioritas dari tagihan-tagihan yang termasuk kedalam hak terdahulu umum (*general statutory priority rights*) seperti yang diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Piutang kreditor konkuren dibagi secara *pro rata*. Golongan kreditor konkuren ini adalah semua kreditor yang tidak masuk kreditor separatis dan kreditor preferen khusus maupun umum (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata).⁴⁸

Hutang kepada pihak luar (pihak ketiga, kreditor) diutamakan pelunasannya terlebih dahulu dari pada hutang kepada pemegang sertifikat modal koperasi, pengurus dan pengawas, dengan kekecualian hutang kepada pekerja (karyawan) koperasi. Hutang kepada karyawan (pekerja) koperasi adalah hutang

⁴⁶ Pasal 138 UU No 37 Tahun 2004

⁴⁷ Pasal 199 UU No 37 Tahun 2004

⁴⁸ *Pengertian Kreditur*, <http://kreditur.wordpress.com/2010/01/25/hello-world/> 11 April 2013.

yang diistimewakan (karyawan adalah kreditor preferen). *Rasio legis* pembayaran hutang kepada pihak luar terlebih dahulu karena pihak dalam koperasilah yang pertama-tama menanggung resiko bisnisnya.⁴⁹

Apabila setelah dibagi-bagikan kepada kreditor menurut urutan tersebut diatas, masih juga tersisa harta likuidasi, maka harta likuidasi tersebut kemudian diserahkan kepada anggota koperasi pemegang sertifikat modal koperasi, karena harta tersebut sebelum koperasi dilikuidasi merupakan milik para anggotanya⁵⁰

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum pembubaran koperasi.

Pembubaran badan hukum koperasi sebagai perbuatan hukum yang sengaja akan mempunyai akibat hukum terhadap status badan hukum koperasi, pengurus, pengawas, anggota, harta koperasi dan terhadap kreditor koperasi. Akibat hukum yang timbul setelah pembubaran koperasi wajib atau harus dilakukan likuidasi/penyelesaian, bisnis koperasi dihentikan, para anggota tidak dapat lagi mengundurkan diri, kekuasaan perangkat koperasi dibekukan dan digantikan oleh likuidator. Pengurus tidak berwenang lagi mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat diminta pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana jika karena kesalahan dan kelalaiannya koperasi dilikuidasi. Koperasi tidak kehilangan status badan hukumnya, sehingga anggaran dasar tetap berlaku dan di belakang nama koperasi di bubuhkan kata “koperasi dalam penyelesaian.” Koperasi tidak dapat lagi mengubah status asetnya, kecuali yang dilakukan oleh likuidator dalam rangka pemberesan. Terjadi PHK, perjanjian sewa menyewa

⁴⁹ Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Op. Cit, hlm 201.

⁵⁰ *Ibid* Bandingkan dengan pembagian asset PT dalam likuidasi, jika harta likuidasi ada sisa dibagikan kepada pemegang saham.

dan perjanjian timbal balik yang sudah berlangsung dapat dihentikan. Likuidator wajib memberikan laporan terakhir kepada menteri.

2. Pembagian harta koperasi dalam likuidasi menurut hukum.

Likuidasi/ penyelesaian sebagai tindakan pemberesan hak dan kewajiban koperasi yang dibubarkan kepada para kreditur dan kepada para anggota pemegang sertifikat modal koperasi. Pembagian harta koperasi dalam likuidasi dilakukan dengan cara: Pertama menginventaris baik hutang dan piutang termasuk harta koperasi dalam likuidasi dan memverifikasi dan mencocokkan tagihan para kreditor. Kedua likuidator menetapkan, nama kreditur, jumlah utang dan piutang yang dicocokkan termasuk daftar nama anggota PSMK. Ketiga likuidator menjual barang harta koperasi likuidasi baik penjualan dibawah tangan maupun melalui lelang. Keempat likuidator menyusun daftar pembagian harta koperasi dalam likuidasi. Dalam daftar pembagian likuidator memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya menentukan urutan prioritas yang harus dibayarkan lebih dahulu atau didahulukan. Keenam melaksanakan pembayaran kepada kreditor dengan urutan yang pertama kreditor preference (kreditur diistimewakan) yang ditentukan dalam undang undang didahulukan pembayaran. Dan jika masih ada sisa setelah dilakukan pembayaran kepada semua kreditor maka sisa harta koperasi likuisasi dibagikan kepada APSMK (anggota pemegang sertifikat modal koperasi) secara *pari passu* dan *pro rata*.

B. Saran

1. Berkaitan dengan akibat hukum pembubaran koperasi mempunyai dampak yang sangat luas baik terhadap perangkat koperasi, bisnis dan para kreditur

dan pihak ketiga dan UU No. 17 Tahun 2012 masih sangat sumir mengatur pembubaran koperasi maka, disarankan kepada pemerintah untuk mengatur pembubaran dan likuidasi koperasi lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah. Maka dengan demikian lebih menjamin terlaksananya tanggungjawab, hak dan kewajiban koperasi kepada para krediturnya.

2. Disarankan dalam melakukan pemberesan hak dan kewajiban, pembagian harta koperasi dalam likuidasi serta menentukan urutan prioritas pembayaran berdasarkan tingkatan dan jenis kreditor oleh likuidator menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan serta perundang-undangan lainnya yang mengatur benda jaminan.
3. Disarankan dalam melakukan pembagian harta benda koperasi dalam likuidasi oleh likuidator, perlu dilakukan penaksiran oleh panitia penaksir (*appraisal*) terhadap harta koperasi yang berupa benda selain uang tunai untuk menentukan nilai/harga harta benda tersebut untuk menghindari gugatan di kemudian hari.

V. Daftar Pustaka

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Munkner, Hans. *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Jakarta: Reka Desa, 2011
- Fachrudin, Khaira Amalia. *Kesulitan Keuangan Perusahaan dan Personal, Sebab Akibat Prediksi Tata Kelola Peluang Survive antisipasi Rekomendasi Dzikir*, Medan: USU Press, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU NO. 37 Tahun 2004)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

- Fuady, Munir. *Hukum Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, [Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- H.S, H.Salim. Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ichsan, Ahmad. *Dunia Usaha Indonesia Segi Hukum, Segi Manajemen, Struktur/ Bentuk Hukum, Kebijakanaksanaan Pemerintah*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.
- Indra Setyadi, Arif. *Analisa Hukum Tentang Pembubaran (Likuidasi) Perseroaan Terbatas (PT) Akibat Keputusan Pailit Pengadilan Niaga*, Mahasiswa Pasca Sarjana Kenotariatan UNDIP, 2011.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Manik, Eduard. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan)*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012.
- Menjadi Kreditor Yang Efektif dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, <http://www.pn-medankota.go.id/v2/index.php/panitera/layanan-perkara-lainnya/kepailitan/135-hak-kreditor>, diakses tanggal 22 Juni 2013
- Munkner, Hans-H. *10 Kuliah mengenai Hukum Koperasi 10 Lectures of Co-operative Law*, Jakarta: Rekadesa, 2012.
- *“Co-Operative Principle & Co-Operative Law, Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Jakarta, Reka Desa, 2012.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta; PT Raja Grafika Persada, 2005.
- Pengertian Kreditor*, [http:// kreditor.wordpress.com/2010/01/25/hello-world/](http://kreditor.wordpress.com/2010/01/25/hello-world/) diakses tanggal 11 April 2013.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 Tentang *Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang *Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi*.
- Republik Indonesia, Undang Undang No. 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 *Tentang Perkoperasian*

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Soekamto, Soerjono. Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Subekti, R., R. Tjittrosudibio, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Jakarta: Pradyna Paramita, 1986.

Syahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Grafiti, 2009.